



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 242 TAHUN 1963  
TENTANG  
PEMBIAJAAAN DAN PELAKSANAAN PROJEK “ROKET IONOEFER/ANGKASALUAR

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK IDNONESIA

- Menimbang : a). bahwa negara Republik Indonesia sebagai pelopor dari “ The New Emerging Forces “ perlu mengusahakan peluntjuran roket-roket ionosfer/angkasaluar didalam rangka program I.Q.S.Y. ( International Quit Sun Year ) 1964-1965 ;  
b). Bahwa untuk kelantjaran pelaksanaan Projek roket-roket ionosfer/angkasaluar tersebut diatas dianggap perlu untuk menjerahkan tanggung-djawab dan kekuasaan atas pelaksanaannja kepada salah seorang Menteri ;  
c). Bahwa Menteri/Panglima Angkatan Udara jang sudah mempunjai kesatuan-kesatuan roket jang berpengalaman, dan sedang mendirikan pabrik roket disamping mengadakan penelitian serta perkembangan roket sendiri, dianggap memenuhi sjarat-sjarat untuk diserahi tanggung-djawab pelaksanaan projek roket-roket ionosfer/angkasaluar tersebut.
- Mengingat : 1. Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 ;  
2. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;  
3. Undang-undang No. 83 tahun 1958;  
4. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1961 ;  
5. Persetudjuan Presrden atas projek tersebut dengan surat No. 054/SM/A.III tertanggal 28 Agustus 1963;  
6. Persetudjuan Menteri Pertama Republik Indonesia selaku Ketua Dewan Penerbangan atas projek tersebut no. MP/4572/63 tertanggal 18 September 1963.
- Membatja : Persetudjuan Menteri Pertama Republik Indonesia selaku Ketua Dewan Penerbangan tertanggal 22 Oktober 1963 atas pentjerahan pelaksanaan projek tersebut kepada Menteri/Panglima Angkatan Udara.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menugaskan dan mentjerahkan kepada Menteri/Panglima Angkatan Udara Republik Indonesia untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan projek perkembangan/peluntjuran roket-roket ionosfer/angkasaluar tersebut, dan berhubung dengan itu untuk selandjutnja menanda, tangani atas Nama Pemerintah Republik Indonesia kontrak pendahuluan ( preliminary contract ) dan kontrak-kontrak pelaksanaannja ;
- KEDUA : Pembiajaan pelaksanaan Projek tersebut PERTAMA, jang diperkirakan sebesar :  
a). US.\$ 1.000.000,- ( Satu djuta dollar Amerika Serikat ) untuk pembelian sistim roket Kappa dari Djepang ;  
b). US \$ 2.000.000,- ( dua djuta dollar Amerika Serikat ) untuk pembelian keperluan-keperluan penelitian dan perkembangan roket sendiri ;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

c). Rp. 3.000.000.000,- ( tiga milyar rupiah ) untuk perkembangan sesuatu pangkalan perkembangan dan peluntjuran roket Indonesia

dibebankan pada Lembaga-lembaga Negara Tertinggi .

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya .

SALINAN dari Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Perdana Menteri I, II dan II
2. Menteri/Kordinator Komptemen Luar Negeri
3. Menteri/Kordinator Keompertemen Keuangan
4. Metri Urusan Anggaran Negara
5. Menteri Urusan pendapatan, Pembiajaan dan pengawasan
6. Menteri Urusan Bank Sentral
7. Menteri/Panglima Angkatan Udara Republik Indonesia
8. Menteri Urusan Research Nasional
9. Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pnegetahuna
10. Badan pmeriksa Keuangan
11. Menteri Perhubungan Udara.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 27 Nopember 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO